BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan individu maupun grup dari tempat tinggal mereka menuju ke suatu tempat tertentu, guna mendapatkan pengalaman di luar aktifitasnya sehari-hari. Kegiatan berpariwisata merupakan perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali baik secara terencana maupun tidak terencana. Tujuan pariwisata adalah untuk memakai waktu senggang baik itu rekreasi, kebutuhan kesehatan, untuk kebutuhan usaha, kunjungan kluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat pariwisata dari segi ekonomi yaitu sebagai menstabilkan perekonomian lokal, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata, pembangunan daerah wisata baik di kota maupun di daerah. Selain itu pariwisata juga merupakan sumber pendapatan Daerah yang sangat potensial untuk di jadikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena sektor pariwisata memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan Daerah maka perkembangan industri pariwisata harus dilakukan secara optimal. Industri pariwisata merupakan industri yang memegang peranan penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain itu penerimaan sektor pariwisata bersumber dari Pajak dan Retribusi yakni berupa Pajak Hotel dan Lestoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Objek Wisata berupa karcis masuk ke Objek Wisata.

Kabupaten Jember adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia, Kabupaten ini berbatasan Dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten

Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di Timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di Barat. Letak dari Kabupaten Jember ini terletak bagian paling Timur dari Pulau Jawa tentunya sebelum kota Banyuwangi. Sekilas mungkin kota ini kurang begitu terkenal mengingat lokasinya cukup jauh di ujung Timur. Tetapi letak geografis dari kota ini cukup indah di kelilingi oleh bukit dan gunung di sekitarnya. Sedangkan pada bagian selatan dari Kota ini berbatasan langsung dengan Pantai Selatan. Dari letak greografis yang begitu indah banyak tempat wisata alam yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember, tempat wisata alam yang cukup terkenal oleh masyarakat lokal maupun luar Jember adalah : Pantai Papuma (Kec.Wuluhan), Pantai Watu Ulo (Kec.Wuluhan), Pantai Peseban (Kec.Kencong), Air Terjun Antrokan (Kec.Tanggul), Air Terjun Sumber Salak (Kec.Ledokombo), Air Terjun Watu Ondo (Kec.Ambulu), Panati Bandealit (Kec.Tempurejo), Pantai Puger (Kec. Puger) dan masih banyak lainnya.

Dengan banyaknya tempat wisata yang ada di Jember pastinya tidak seluruhnya pengembangannya sektor wisata diawasi oleh pemerintah, hanya sebagian kecil yang diawasi dan d kelola oleh pemrintah, hampir seluruh tempat wisata alam yang ada di Kabupaten Jember itu sendiri pengembangannya dilakukan oleh kelompok swasta ataupun oleh masyarakat sekitar. Maka dengan itu pengembangan sektor wisata alam di Kabupaten Jember Kurang maksimal, bahwasanya apabila tempat wisata alam tersebut dikembangkan dengan baik maka akan banyak wisatawan lokal maupun asing yang akan datang di Kabupaten Jember guna untuk berlibur. Apabila banyak wisatawan yang datang dan berkunjung ke wisata alam di Kabupaten Jember maka akan meningkatkan

pendapatan Daerah dan meningkatkan masyarakat sekitar tempat wisata. Tempat wisata alam yang ada di Kabupaten Jember itu sendiri mayoritas di kelolah oleh pihak swasta maupun masyarakat sekitar jadi dampak pendapatan daerah dari segi sektor pariwisata kurang maksimal, dengan begitu juga biaya masuk tempat pariwisata tidak terkontrol para pengelola itu sendiri dapat mengenakan tarif masuk yang begitu tinggi maka menjadi kerugian sendiri bagi masyarakat dan Pemerintah. Karena dari permasalahan tersebut maka wisatawan lokal maupun asing kurang berminat untuk mengunjungi wisata alam di Kabupaten Jember itu sendiri, dengan adanya permasalahan di atas maka penulis mengangkat judul sebagai berikut : "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pengawasan Pembayaran Retribusi Sektor Pariwisata Berdasarkan PERDA Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Bagaimana kebijakan pengawasan pembayaran retribusi sektor pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana kebijakan pengawasan pembayaran retribusi sektor pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka dalam setiap penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengawasan pembayaran retribusi sektor pariwisata.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengkaji kebijakan pengawasan pembayaran retribusi sektor pariwisata.
3. Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah dan refrensi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya hukum Administarsi Negara dalam kaitannya dengan kebijakan pengawasan pembayaran retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum

adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut agar tercipta karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada.[1]

1.5.1 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan pendekatan undang-undang penulis akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan pengawasan pembayaran retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Jember.

1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.[2] Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-

---

[1]Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Cetakan II*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 294

[2]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 38

literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan untuk mengetahui dan mengungkapkan pengawasan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Jember di lapangan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan, yang diperlukan untuk sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (*tersier*).

Pada penulisan ilmiah ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (*tersier*).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pada penulisan ilmiah ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu dengan mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang besifat khusus untuk mencapai perskripsi atau ,maksud yang sebenarnya.[3] Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa

[3]Jhonny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 18

bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumetasi yang menjawab isu hukum;
5. memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.[4]

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

[4]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media,Jakarta, 2008, hlm. 171